

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kemajuan pesat teknologi membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan manusia terkhusus pada bidang informasi dan transaksi elektronik [1]. Pada data yang disajikan oleh Hootsuite [2] mengenai pertumbuhan digital di Indonesia disebutkan pertumbuhan pengguna internet mencapai 15,5% pada 2021.



**Gambar 1.1** Pertumbuhan Digital Dunia Januari 2021 [2]

Pertumbuhan digital tersebut menjadikan sebanyak 73,7% populasi di Indonesia adalah pengguna teknologi informasi [2] dan hal ini merupakan ciri dari berkembangnya penyebaran informasi dan transaksi elektronik [3].



**Gambar 1.2 Pertumbuhan Digital Indonesia Januari 2021 [2]**

Kebutuhan pada cara baru dalam berkomunikasi secara massa dapat dibuktikan sejak tahun 2002 lalu ketika media sosial *Friendster* muncul kepada masyarakat umum dan menjadi inisiasi dari kemunculan media sosial masa sekarang seperti *Facebook* yang menyusul muncul pada tahun 2006 yang sukses dan kemudian diikuti dengan berbagai wadah komunikasi massa secara digital seperti *Twitter*, *Path*, *Instagram* dan *Snapchat* [4]. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi secara digital sehingga pada puncaknya di 2008 pemerintah memberlakukan UU No. 11 tahun 2008 yang membahas tentang informasi dan transaksi elektronik dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan transaksi berjalan dengan baik [5], [6].

Namun dalam penerapannya terjadi berbagai perubahan dikarenakan UU ITE masih harus mendalami tentang transaksi dan memahami aktor yang

berinteraksi didalamnya serta tuntutan dari berbagai pihak dikarenakan memunculkan beberapa kasus dan memicu *judicial review* sehingga pada 2016 dilakukan perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 yang dipakai hingga saat ini [7].

Dalam penerapannya UU ITE memunculkan berbagai kontroversi kasus yang diyakini oleh masyarakat bahwa pasal pada UU ITE teridentifikasi sebagai pasal karet dengan anggapan bahwa UU ITE malah membuat kebebasan beropini pada dunia digital menjadi terbatas serta membuat pelaksanaan hukum menjadi terlalu fleksibel bahkan dapat merubah status seseorang dalam proses hukum sehingga masyarakat banyak berhati-hati mengenai pelaporan berbentuk digital menyangkut hak-haknya [8]. UU ITE yang bermasalah sering menjadi topik bahasan bagi masyarakat luas termasuk pada media sosial seperti twitter dan pembahasan cenderung mengarah pada bahasan terhadap bagian UU ITE tentang nama domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi serta mengenai perbuatan yang dilarang merupakan topik yang sering dibahas dalam media sosial twitter [9].

Hal ini menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada sosial media *Twitter* terlebih saat ini pengguna sosial media aktif di Indonesia pada tahun 2021 bertambah sebanyak 6.3% dan menjadikan sebanyak 61,8% dari total populasi merupakan pengguna sosial media aktif dengan rata-rata penggunaan internet perhari terhitung sebanyak 8 jam 52 menit perindividu dan sebanyak 99,8% pengguna beraktivitas aktif dengan menggunakan sosial media serta melalui laporan ini ditemukan bahwa *Twitter* menduduki peringkat sebelas dengan *traffic* sebesar 140 Juta akses di Indonesia sementara *Globalwebindex.com*

melaporkan bahwa *Twitter* menjadi platform sosial media berbasis teks nomor satu paling banyak digunakan dengan presentasi sebanyak 63,6% [10].

Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan oleh Jurek et al., [11] disebutkan bahwa lexicon merupakan salah satu langkah utama dalam pendekatan untuk melakukan analisis sentimen yang dapat mengkalkulasi sentimen dalam orientasi semantik dalam kalimat atau kata yang ada dalam teks. Untuk itu penulis menggunakan metode lexicon untuk menganalisis sentimen pada twitter terhadap bahasan mengenai UU ITE dan diharapkan ditemukan pengetahuan baru serta memahami sentimen terhadap topik ini.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan di kaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana menganalisis sentimen pada data twit mengenai UU ITE?”.

## **1.3. BATASAN MASALAH**

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik, terarah, dan tidak keluar dari topik pembahasan maka penulis menetapkan batasan-batasan masalah yaitu :

1. Penelitian ini menganalisis sentimen pada data twit mengenai UU ITE pada Twitter.

2. Data penelitian merupakan data twit dari pengguna twitter yang dikumpulkan dengan menggunakan keyword ITE, UU ITE, UUIE, Pencemaran nama baik pada pencarian menggunakan API Twitter.
3. Penelitian ini melakukan klasifikasi lexicon dengan menggunakan kamus sentimen dalam klasifikasi berupa sentimen positif, negatif dan netral.
4. Analisis menggunakan teknik data mining klasifikasi dengan metode lexicon.
5. Pengujian hasil analisis menggunakan tools Orange.

#### **1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **1.4.1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis sentimen terhadap UU ITE sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan serta persetujuan masyarakat terhadap UU ITE.
2. Mendapatkan akurasi yang baik untuk analisis sentimen yang menggunakan metode lexicon.

##### **1.4.2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dapat mengetahui sentimen masyarakat mengenai UU ITE.
2. Dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.